



Penggantian Kelamin Bagi Transeksual Serta Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb)

Ainur Rochmah^{1*}, Dudik Djaja Sidharta², Noenik Soekorini³

¹⁻³ Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118, Indonesia

Email : rochmahainur68@gmail.com ¹ dudik.djaja@unitomo.ac.id ²
noenik.soekorini@unitomo.ac.id ³

Abstract. Sex reassignment of transsexual individuals is something that is quite viewed by many people, regarding the legal status of a person who undergoes sex reassignment surgery, especially with marriage in Indonesia, and the District Court Decree (PN) provides guidance and explanation regarding this matter. The nature of God Almighty creates two sexes between male and female, along with the development of science and technology, especially in the field of medicine for those who experience conditions can also be called Sex Reassignment Surgery as a form of treatment in order to match their soul. Therefore, the researcher analyzes how Islamic law and national law regulate the legal status of transsexuals after sex reassignment and its implications for their rights and analyzes the procedure for sex reassignment and its impact. The stages of analysis use the descriptive method and deductive mindset. The results of this study conclude about the replacement of transsexual genitals in the consideration of the judge and granting the application in accordance with Islamic law and national law based on Law number 4 of 2004 written in article 28 paragraph 1.

Keywords: Transsexual, Descriptive, Deductive Mindset

Abstrak. Penggantian kelamin individu transeksual adalah hal yang cukup dipandang banyak Masyarakat, mengenai status hukum seseorang yang menjalani operasi Penggantian kelamin khususnya dengan perkawinan di Indonesia, dan Keputusan Pengadilan Negeri (PN) memberikan panduan serta penjelasan mengenai hal tersebut. Hakikat Tuhan Yang Maha Esa menciptakan dua jenis kelamin antara laki-laki dan Perempuan, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kedokteran bagi mereka yang mengalami kondisi bisa disebut juga Sex Reassignment Surgery sebagai bentuk penanganan agar dapat sesuai dengan jiwanya. Maka dari itu peneliti menganalisis Bagaimana Hukum Islam dan Hukum nasional mengatur status hukum transeksual setelah Penggantian kelamin serta implikasinya terhadap hak-hak mereka dan menganalisis prosedur Penggantian kelamin dan dampaknya. Tahapan analisis menggunakan metode deskriptif dan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang Penggantian alat kelamin transeksual dalam pertimbangan hakim dan mengabulkan permohonan sesuai dengan hukum islam dan hukum nasional berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2004 yang tertulis pada pasal 28 ayat 1.

Kata Kunci: Transeksual, Deskriptif, Pola Pikir Deduktif

1. LATAR BELAKANG

Penggantian Kelamin Individu Transeksual merupakan isu yang kompleks dan sudah sering menimbulkan berbagai pandangan dalam Masyarakat, dalam konteks hukum dan agama. Dalam Pandangan Hukum Islam, mengenai status hukum seseorang yang telah menjalani operasi penggantian kelamin yang sangat relevan, khususnya dengan perkawinan di Indonesia, Fatwa MUI dan Keputusan Pengadilan Negeri (PN) memberikan panduan serta penjelasan mengenai hal tersebut. Fatwa MUI sering kali berlandaskan pada interpretasi teks agama, memberikan pandangan tentang keabsahan atau ketidakeabsahan penggantian kelamin. Hakikat Tuhan Yang Maha Esa menciptakan dua jenis kelamin antara laki-laki dan Perempuan, Merupakan bagian Manusia yang ditentukan oleh biologis yang melekat pada manusia

(Risdalina, 2016: 41) seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dibidang kedokteran bagi mereka yang mengalami kondisi seperti itu yang dapat melakukan operasi penggantian kelamin bisa disebut juga Sex Reassignment Surgery sebagai bentuk penanganan agar dapat sesuai dengan jiwanya. Istilah Transsexual sendiri berasal dari Bahasa Inggris Trans dan Sexual, Trans berarti peralihan dan perpindahan, Sedangkan Seksual berarti Klasifikasi Biologis tubuh, Fisiologis sebagai laki laki atau Perempuan biasanya ditentukan oleh organ Sex External, Sex Internal, Organ Reproduksi, Kromosom, Hormon dan perkembangan Seksual Sekunder pada masa pubertas (Waro & Auliyak2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang disebut UUP tidak hanya melihat pada hukum negara, melainkan juga hukum Agama. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 Ayat (1) UUP yaitu Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya.

Operasi kelamin menjadi fenomena modern yang menurut pelaku sesuai dengan jati dirinya. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang kedokteran bagi mereka yang mengalami kondisi keraguan dalam menentukan jenis, kelamin di sebabkan tidak sesuainya jenis kelamin biologis dan kondisi kejiwaan yang terjadi pada diri mereka. Operasi kelamin adalah sebuah operasi yang di laksanakan dengan tujuan mengubah alat kelamin sehingga mirip dengan alat kelamin lawan jenisnya. Operasi kelamin masih di anggap tabu di Indonesia. Alasan mengubah kelamin yaitu untuk menyesuaikan kelamin dengan gender yang berlawanan atau sesuai dengan panggilan jiwanya. Seiring berkembangnya teknologi dan informasi, banyak masalah dan problematika yang kerap muncul berbagai media cetak maupun digital, salah satunya adalah fenomena transgender. muflika (2016)

Dalam Hukum Islam penggantian kelamin adalah topik yang kompleks . Ada banya ulama yang berpendapat bahwa manusia di ciptakan oleh Allah dengan jenis kelamin yang telah di tentukan, dan mengubahnya di anggap melanggar kodrat atau takdir. Dalam Al-Qur'an, tidak ada ayat yang secara langsung membahas tentang penggantian kelamin (transgender), namun terdapat prinsip-prinsip umum yang dipegang oleh ulama dalam membahas isu ini berdasarkan ajaran Islam. Ada beberapa potongan ayat yang bersangkutan dengan permasalahan ini yaitu Surat An-Nisa' ayat 119 yang bunyi nya "Dan sungguh, aku akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya." Kemudian ada Surat Ar-Rum ayat 30 yang bunyi nya "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah

menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."

Penetapan Pengadilan Negeri (PN) terkait penggantian kelamin di Indonesia penggantian kelamin secara hukum biasanya melibatkan putusan pengadilan. Seorang transeksual yang telah menjalani operasi penggantian kelamin dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk mengubah identitas gendernya dalam dokumen resmi seperti KTP dan Akta Kelahiran. Pengadilan Negeri seringkali mempertimbangkan factor-faktor medis dan psikologis dalam mengambil Keputusan terkait penggantian kelamin. Namun, dari perspektif hukum islam, putusan pengadilan negeri seringkali tidak sejalan dengan pandangan ulama atau fatwa MUI. meskipun Pengadilan dapat memberikan pengakuan hukum terhadap penggantian kelamin, kebasahan pernikahan dalam hukum islam tetap di pertanyakan, terutama karena islam menegaskan bahwa perkawinan harus terjadi anatar laki-laku dan Perempuan dengan jenis kelamin biologis yang jelas. muflika (2016)

Studi Komperatif antara Fatwa MUI dan Penetapan PN terlihat perbedaan signifikan antara pandangan MUI yang berbasis pada norma syariah dengan Keputusan pengadilan negeri yang lebih fleksibel dan berorientasi pada hak asasi individu. Fatwa MUI cenderung menolak penggantian kelamin dan segala implikasinya terhadap hukum perkawinan. Sementara itu, Pengadilan Negeri meski tetap konservatif lebih memungkinkan penggantian kelamin untuk diakui secara hukum, terutama setelah ada operasi dan rekomendasi medis. Perbedaan ini mencerminkan adanya jurang antara pandangan agama dan hukum negara dalam hal penggantian kelamin. Di satu sisi hukum agama menekankan pada kemurnian ajaran dan menjaga ketentuan syariah, sementara hukum negara seringkali mempertimbangkan hak individu dan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk medis. Adapun akibat hukum penggantian kelamin terhadap perkawinan berdampak langsung pada keabsahan perkawinan dalam islam. Jika seorang suami atau istri mengubah jenis kelamin mereka setelah menikah, maka perkawinan di anggap tidak sah menurut hukum islam, karena syarat pernikahan yang fundamental, yaitu perbedaan jenis kelamin telah hilang dan nafkah juga di pengaruhi oleh perubahan ini, mengingat status gender seseorang sangat penting dalam menentukan hak-hak tersebut dalam hukum islam. (Nadia Prastya et al., 2024)

Seiring perkembangan zaman, banyak permasalahan dan problematika baru yang muncul mengenai masalah kewarisan, seperti isu perubahan gender terhadap kelompok transeksual yang merupakan suatu fenomena sosial yang pelik pada saat ini. Karena secara kodratnya Allah SWT hanya menciptakan dua jenis kelamin manusia, yaitu perempuan dan laki-laki. Akan tetapi dalam perkembangan kemajuan teknologi terutama dibidang kedokteran, memungkinkan seseorang dapat melakukan perubahan gender. Transeksual atau dalam bahasa

Inggris disebut Transsexual adalah seseorang yang memiliki salah satu jenis kelamin antara laki-laki atau perempuan namun identifikasi karakteristik pribadi dan psikososialnya menyerupai lawan jenisnya dan memilih untuk hidup sebagai anggota dari lawan jenis dengan melakukan operasi penggantian kelamin (Sex Reassignment Surgery). Transeksual memiliki perbedaan dengan transgender, kalau transgender merupakan seorang yang cara berperilaku tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya dan berperenampilan layaknya lawan jenis. Sementara itu, transeksual merupakan seorang transgender dengan melakukan perubahan wujud terhadap gender yang diinginkan melalui cara operasi pergantian kelamin serta telah mendapat pengakuan secara hukum. Dilihat secara sosiologis fenomena operasi pergantian kelamin telah diterima masyarakat di Indonesia, misalnya seperti permasalahan seorang public figur berinisial DG, bahkan perubahan gender tersebut telah mendapat pengesahan dari pihak pengadilan. Dimana hakim pada saat itu menetapkan pergantian status gender dari seorang laki-laki menjadi perempuan walaupun belum ada pengaturannya dalam hukum yang mengatur secara khusus, yaitu dengan pertimbangan hukum demi kesehatan jiwa beliau. Akan tetapi dari kacamata dalam hukum Islam untuk menentukan persoalan pergantian kelamin tersebut bukan berdasarkan pada operasi pergantian kelamin atau penetapan dari pengadilan, tetapi yang menjadi pedoman adalah jenis kelamin semula. Terkecuali untuk penyempurnaan alat kelamin yang menjadi pedoman adalah jenis kelamin setelah dilakukan operasi. Di Indonesia, operasi pergantian kelamin yang dilakukan terhadap transeksual, secara hukum mendapat tanggapan yang berbeda antara hukum perdata dan hukum Islam. Pengadilan umum, dalam banyak perkara membenarkan operasi pergantian kelamin kepada transeksual, sekaligus mengesahkan perubahan status gender mereka. Salah satu fenomena transeksual yang menjadi banyak perhatian di Indonesia misalnya seperti Penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb tentang operasi pergantian kelamin terhadap seseorang berinisial S seseorang yang pada saat lahir dilahirkan sebagai Perempuan dan seiring berjalannya waktu memutuskan untuk melakukan operasi pergantian kelamin.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri merupakan instansi yang ditunjuk undang-undang untuk menetapkan status gender setelah pelaku transeksual melakukan operasi pergantian kelamin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (6) dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan membahas terkait kewajiban pendaftaran peristiwa penting (kelahiran dan kematian), khususnya dalam konteks warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA). Berikut penjelasannya:

Pasal 56 ayat (1): Ayat ini menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Ini adalah

kewajiban setiap warga negara Indonesia atau WNA yang tinggal di Indonesia untuk mencatatkan kelahiran anak yang baru lahir ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk mendapatkan akta kelahiran resmi

Pasal 56 ayat (6):Ayat ini menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran kelahiran diatur dalam peraturan perundang-undangan. Artinya, aturan teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh regulasi yang lebih spesifik, misalnya Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah terkait. (Hanif, Yefrizawati, dan Azwar (2022b)

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa permasalahan yang pertama 1. Apakah putusan pengadilan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb bertentangan dalam Hukum Islam ? dan yang Kedua, 2. Apakah penetapan putusan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN Blb berkaitan dengan Hukum Nasional ?

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam pengertian transeksual adalah istilah untuk menggambarkan seseorang yang memiliki identitas gender yang berbeda dengan jenis kelamin yang di tetapkan saat lahir. Istilah ini juga merujuk pada seseorang yang mengubah tubuhnya untuk beralih dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lain. Melalui penggunaan teknologi medis seperti hormon atau operasi.

Istilah “Transeksual” mengacu pada seseorang yang mengidentifikasi diri mereka dengan jenis kelamin yang di berikan saat lahir. Dalam Konteks pernikahan, isu transeksual dapat mempengaruhi hukum, sosial, dan agama yang berbeda-beda tergantung pada yuridiksi dan budaya.

Meskipun transeksualitas semakin mendapat perhatian di beberapa negara, di Indonesia masih ada banyak tantangan sosial dan hukum terkait penerimaan terhadap individu transeksual, terutama dalam hal norma budaya dan agama yang berlaku.

Dalam konteks perkawinan di Indonesia, pergantian kelamin merujuk pada situasi di mana salah satu pasangan dalam pernikahan mengalami perubahan kelamin melalui proses medis (seperti operasi atau terapi hormon) untuk menyesuaikan dengan identitas gender yang mereka rasakan. Pergantian kelamin ini bisa menimbulkan tantangan dalam hubungan perkawinan karena perubahan peran gender, perasaan pasangan, dan penerimaan masyarakat yang mungkin belum sepenuhnya terbuka terhadap individu transeksual. (Sumanto, 2014)

Secara hukum, Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas mengenai pengakuan status perkawinan bagi individu yang telah melakukan pergantian kelamin. Dalam beberapa kasus, pasangan yang melakukan transisi gender harus menghadapi kesulitan dalam mempertahankan status pernikahan mereka, karena hukum negara lebih mengedepankan

kategori jenis kelamin yang diatur secara biologis. Sebagai contoh, undang-undang di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai perkawinan sesama jenis atau status hukum pasangan transeksual setelah transisi kelamin. Oleh karena itu, pergantian kelamin dalam perkawinan seringkali memunculkan isu hukum, terutama terkait dengan pengakuan sah atas hubungan perkawinan tersebut di mata hukum (Aziz, 2017).

Dalam Islam perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis oleh kaum transgender dianggap merusak atau negatif karena menyalahi fitrah manusia. Salah satu kuat untuk mengganti gender anatomi. Banyak orang menganggap istilah transeksual menyinggung dan ketinggalan zaman, dan lebih memilih menggunakan istilah transgender.

Adapun definisi transeksual dalam perkawinan memiliki 5 macam yaitu definisi hukum, aspek sosial, perspektif agama, hak-hak hukum dan contoh peraturan di berbagai negara.

- Definisi Hukum

- Pengakuan Hukum

Beberapa yuridiksi mengakui perubahan jenis kelamin secara hukum melalui proses hukum yang spesifik.

- Aspek Sosial

- Penerimaan Masyarakat

Penerimaan terhadap pernikahan orang transeksual berbeda-beda tergantung pada budaya dan nilai sosial.

- Diskriminasi

Orang transeksual sering menghadapi diskriminasi dalam hal pernikahan dan hak-hak terkait.

- Perspektif Agama

- Agama dan Perkawinan

Beberapa agama memiliki pandangan yang berbeda tentang pernikahan orang transeksual, mulai dari penerimaan hingga penolakan.

- Pengakuan Agama

Beberapa agama mengakui perubahan jenis kelamin, sementara yang lain tidak.

- Hak-Hak Hukum

- Hak Perkawinan

Orang transeksual memiliki hak untuk menikah di beberapa negara, tetapi hak ini sering dibatasi oleh hukum dan regulasi.

- Hak Asasi Manusia

Organisasi Internasional seperti PBB mendukung hak-hak asasi manusia,

termasuk hak untuk menikah dan hidup dengan martabat, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender.

- Contoh Peraturan di berbagai Negara

- Indonesia

- Perkawinan antara orang transeksual tidak diakui secara hukum.

- Amerika Serikat

- Perkawinan antara orang transeksual diakui secara hukum di beberapa negara bagian

Perlu di ingat bahwa peraturan dan penerimaan terhadap pernikahan orang transeksual berbeda-beda tergantung pada yuridiksi dan budaya. Penting untuk memahami konteks spesifik dan mendukung hak-hak asasi manusia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang mana biasanya digunakan untuk menguraikan serta menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong. Artinya dalam sistem hukum yang sedang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu perundang-undangan yang dapat diterapkan dalam peristiwa hukum yang dihadapi. Seperti pada perkawinan transeksual, yang mana belum ada dalam perundang-undangan di Indonesia, sehingga peneliti tidak menelusuri undang-undang yang ada sebelumnya atau tidak begitu banyak diperlukan bahan hukum primer. Peneliti akan lebih banyak menelusuri bahan hukum sekunder yang memberi berbagai informasi terkait konsep perkawinan transeksual yang terdapat dalam buku-buku, artikel dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti akan mampu memformulasikan pendapatnya sendiri terkait perkawinan transeksual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Hukum Islam Terhadap Transeksua dan Pergantian Kelamin

Transeksual dan pergantian kelamin merupakan isu yang semakin banyak dibicarakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi medis, sosial, maupun hukum. Dalam konteks hukum Islam, isu ini menjadi topik yang kompleks karena berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar mengenai penciptaan, identitas gender, serta norma-norma yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Dalam tulisan ini, kita akan membahas pandangan hukum Islam mengenai transeksual dan pergantian kelamin, baik dari perspektif fiqh (hukum Islam) maupun dari aspek teologis yang mendasari pandangan tersebut. (Riyani, 2020.)

Dalam Islam, gender dan kelamin dipandang sebagai dua hal yang sangat penting dalam

kehidupan manusia dan keduanya diatur secara tegas oleh hukum syariat. Islam mengakui dua jenis kelamin biologis, yaitu laki-laki dan perempuan, yang sudah ditentukan sejak lahir berdasarkan aspek biologis. Menurut Islam, kelamin adalah pemberian dari Allah yang tidak bisa diubah karena merupakan bagian dari takdir-Nya. Konsep ini dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis (Subhan, 2015.).

Secara umum, hukum Islam cenderung menentang tindakan yang mengubah ciptaan Allah, termasuk dalam hal perubahan kelamin. Hal ini karena perubahan jenis kelamin secara permanen dianggap sebagai upaya untuk merubah takdir Allah. Dalam hal ini, banyak ulama yang berpendapat bahwa pergantian kelamin, baik melalui operasi atau terapi hormon, tidak diperbolehkan. Sebab, perubahan kelamin dianggap bertentangan dengan prinsip dasar dalam Islam yang meyakini bahwa Allah telah menciptakan setiap individu dengan takdir dan fitrah tertentu yang tidak boleh diubah (Netti, 2020.)

Namun, ada beberapa pendapat yang memperbolehkan pergantian kelamin dalam kondisi tertentu, misalnya ketika individu tersebut mengalami kelainan kongenital atau kelainan fisik yang menyebabkan kebingungan terkait identitas gender mereka. Beberapa ulama berpendapat bahwa jika seseorang memiliki kelainan genitalia (seperti hermaproditisme atau kelamin ganda), maka pergantian kelamin bisa diperbolehkan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan fisik yang tidak normal tersebut. Ini adalah contoh kasus yang lebih mengarah pada perbaikan medis daripada pergantian kelamin untuk alasan psikologis atau sosial semata.

Adapun pendapat dari Jumhur ulama bahwa perubahan kelamin, yang dilakukan secara medis atau melalui terapi hormon dan operasi untuk menyesuaikan penampilan fisik dengan identitas gender yang dirasakan, tidak diperbolehkan dalam Islam. Pendapat ini didasarkan pada prinsip dasar dalam Islam yang mengajarkan bahwa penciptaan Allah adalah sempurna, dan manusia tidak seharusnya mengubah ciptaan Allah.

Dalam hukum Islam mengenai pelarangan transeksual dan pergantian kelamin berakar pada prinsip dasar agama yang berkaitan dengan penciptaan manusia, fitrah, dan larangan mengubah ciptaan Allah. Islam memandang bahwa jenis kelamin adalah bagian dari takdir dan ciptaan Allah yang tidak boleh diubah. Dalam hal ini, beberapa teks agama, baik dari Al-Qur'an maupun Hadis, dijadikan dasar hukum untuk melarang perubahan kelamin, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan dalam konteks medis untuk memperbaiki kelainan tubuh atau kelainan kelamin yang bersifat kongenital.

Larangan mengenai transeksual disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW melaknat orang yang mengubah ciptaan Allah, termasuk dalam hal merubah bentuk fisik, seperti melakukan tato atau prosedur yang mengubah tubuh secara permanen. Yakni: "Allah

melaknat orang yang melakukan tato dan yang meminta ditato, dan orang yang mengubah bentuk ciptaan Allah." (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini sering digunakan oleh para ulama untuk melarang tindakan yang mengubah ciptaan Allah, termasuk pergantian kelamin (Fatahillah, 2022).

Selain itu disebutkan juga dalam Al-Qurán surah An-Nisa' Ayat 1 yang artinya "Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, laki-laki dan perempuan." (QS. An-Nisa: 1). Ayat ini merupakan penegasan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan adalah takdir dari Allah yang tidak boleh diubah oleh manusia.

Analisis Putusan Pengadilan yang Bertentangan dalam Hukum Islam

Manusia yang lahir dalam keadaan normal yang berjenis kelaminnya sebagai laki-laki atau Perempuan karena mempunyai alat kelamin satu berupa penis atau vagina yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam, tidak diperkenankan oleh hukum islam melakukan operasi ganti kelamin. Jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang adalah kodrat Allah, maka di dalam hukum islam tidak diperbolehkan melakukan operasi perubahan kelamin. Dalam penjelasan ini terdapat dalil-dalil yang mengharamkan operasi ganti kelamin diantaranya:

- Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13:

Yang artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan Perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui yang lagi maha mengenal. (QS. Al-Hujurat : 13)

- Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 119 :

Yang artinya "Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya. Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata (QS An-Nisa' : 119)

Didalam kitab shafwatul bayan disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk "mengubah ciptaan Tuhan", seperti mengebiri manusia, homo seksual, lesbian, menyambung rambut, artinya orang pria berpakaian dan bertinkah laku seperti Wanita atau sebaliknya.

- Hadis nabi Riwayat Bukhari dan enam (6) ahli hadis lainnya dari Ibnu Mas'ud dan nilai hadisnya sahih :

"Allah mengutuk para Wanita tukang tato, yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu muka, yang meminta dihilangkan bulu mukanya, dan para Wanita

yang memotong giginya, yang semuanya itu dikerjakan dengan maksud untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah”

Hadis tersebut menegaskan, bahwa apa yang telah diciptakan oleh Allah tidak boleh dirubah. Dengan demikian seorang pria atau Wanita yang lahir normal jenis kelaminnya tetapi karena pengaruh dari lingkungan bisa menyebabkan terjadi kecenderungan seks yang menjadikan transeksual dengan berpakaian yang bertingkah laku yang berlawanan dengan jenis kelaminnya. Disebabkan organ/jenis kelamin normal tetapi psikisnya tidak normal. Dalam Islam juga melarang seseorang berpakaian dan betingkah laku berlawanan dengan jenis kelaminnya. Hal tersebut sangat dilarang oleh agama berdasarkan hadis Nabi :

“Allah mengutuk para wanita-wanita yang menyerupai pria-pria dan pria-pria yang menyerupai wanita-wanita”.

Berdasarkan dalil-dalil di atas hukum transeksual (operasi kelamin) dalam agama Islam telah digali bahwa transeksual dinyatakan haram dan dilarang. Mengenai orang terlahir tidak normal jenis kelaminnya, hukum yang melangsungkan operasi kelamin tergantung dengan keadaan organ kelamin luar maupun dalam, yang dapat dibagi oleh beberapa aspek yaitu :

- Adapun seseorang yang memiliki organ kelamin dua/ganda, penis dan vagina, dengan demikian dapat diperjelas bahwa identitas jenis kelaminnya, dia boleh melakukan operasi mematikan organ kelamin bagian dalam, seperti seseorang yang mempunyai dua alat kelamin yang berlawanan, yakni penis dan vagina, antara lainnya juga memiliki Rahim dan ovarium yang merupakan ciri khas untuk jenis kelamin wanita, maka dia diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan operasi mengangkat penisnya demi mempertegas identitas jenis kewanitaannya.
- Adapun seseorang yang mempunyai organ kelamin yang kurang sempurna bentuknya, seperti vagina yang tidak berlubang dan dia memiliki rahim dan ovarium, maka dia diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh agama untuk operasi memberi lubang pada vaginanya. dengan demikian jika seseorang memiliki penis dan testis, akan tetapi lubang penisnya tidak berada diujung penisnya tetapi dibagian bawah penisnya, maka dia boleh bahkan dianjurkan operasi untuk dibuatkan lubang yang normal.

Dengan demikian dalil-dalil syar’i yang bisa membenarkan operasi yang bersifat memperbaiki atau menyempurnakan organ kelamin di antaranya :

- Untuk mengusahakan kemaslahatannya dan menghilangkan kemudaratnya. Oleh karena itu, apabila kemajuan teknologi kedokteran bisa memperbaiki kondisi Kesehatan fisik dan psikis transeksual/ orang yang tidak memiliki organ kelamin yang sempurna melalui operasi kelamin, maka Islam memperbolehkan bahkan menganjurkan, karena akan

tercapainya masalah yang lebih besar daripada mudarat. Jika transeksual alamu bisa dikategorikan sebagai “penyakit” yang menurut pandangan islam, wajib berikhtiar diobati sebagaimana dalam hadis nabi Riwayat Ahmad bin Hanbal dan lain-lain dari Usamah :

- Bertobatlah hai hamba-hamba Allah karna sesungguhnya Allah tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan pula obatnya, kecuali satu penyakit, adalah penyakit tua” Adapun hadis nabi yang melarang orang mengubah ciptaan Allah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan lain-lain dari Ibnu Mas’ud di atas apabila tidak membawa masalah yang besar bahkan mendatangkan mudarat atau resiko. Diantaranya khitan anak pria dengan jalan menghilangkan kulup di benarkan oleh islam bahkan hukumnya sunnah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum dari operasi Penggantian alat kelamin tidak diperbolehkan dalam islam atau haram, karena dapat dilihat dari al-quran surat an-nisa’ ayat 1 dan al-hujurat ayat 13. Akan tetapi jika seseorang mengalami kelainan dari lahir atau tidak normal jenis kelaminnya, hukum melakukan operasi kelaminnya tergantung kepada keadaan organ kelamin luar maupun dalam sesuai dengan dalil yang telah dijelaskan di atas.

Dalam pandangan beberapa ulama berpendapat bahwa perubahan jenis kelamin dapat terjadi dalam kondisi tertentu, terutama jika dia mengalami disforia gender yang signifikan.

Pandangan Hukum Positif (Nasional) di Indonesia Terhadap Transeksual dan Pergantian Kelamin.

Dalam perspektif hukum positif transeksual maupun transgender memiliki hak-hak yang sama dengan manusia atau warga negara pada umumnya, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pengakuan atas dirinya. Namun di Indonesia transeksual maupun transgender masih menjadi pro-kontra dikalangan masyarakat. Bagi kelompok yang mendukung berpendapat bahwasanya transeksual maupun transgender bukanlah suatu masalah atau dengan kata lain diperbolehkan karena hak asasi manusia. Sementara kelompok kontra berpendapat bahwa transeksual maupun transgender telah menyalahi kodrat sebagai manusia yang telah diciptakan dengan jenis kelamin masing-masing. (Aziz, 2017)

Pandangan hukum positif di Indonesia terhadap transeksual dan pergantian kelamin mencerminkan ketegangan antara perkembangan sosial yang semakin inklusif dan norma-norma hukum serta budaya yang lebih konservatif. Secara umum, hukum positif Indonesia belum memiliki regulasi yang khusus dan terperinci mengenai transeksual dan pergantian kelamin. Hal ini berimplikasi pada ketidakjelasan perlindungan hukum bagi individu transeksual dan proses pengakuan perubahan identitas gender mereka. (Septiara, 2017).

Dalam praktiknya, untuk mengubah data pada KTP dan dokumen negara lainnya, seseorang yang telah menjalani operasi pergantian kelamin harus melalui pengadilan terlebih

dahulu. Pengadilan akan menilai apakah perubahan tersebut sah, dan hasilnya bisa berbeda-beda tergantung pada keputusan hakim dan fakta-fakta yang ada. Secara medis, pergantian kelamin di Indonesia bukanlah hal yang ilegal. Ada sejumlah rumah sakit dan klinik yang memiliki izin untuk melakukan prosedur medis terkait pergantian kelamin.

Namun, dari sisi regulasi hukum, tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur pergantian kelamin dan hak-hak individu transeksual setelahnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal pengakuan terhadap perubahan status sosial dan legal seseorang yang telah mengalami perubahan kelamin.

Pergantian kelamin tidak diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, dan hal ini menyebabkan ketidakjelasan hukum dalam beberapa aspek. Misalnya, dalam hukum perkawinan, yang hanya mengakui hubungan antara pria dan wanita, individu transeksual yang telah melakukan perubahan kelamin mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan atas pernikahan mereka. Hukum Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis, dan meskipun seorang transeksual yang telah menjalani operasi kelamin diakui sebagai pria atau wanita secara medis, status hukum mereka sebagai pasangan dalam perkawinan tetap dipertanyakan jika ada masalah dengan dokumentasi identitas.

Di sisi lain, meskipun belum ada peraturan yang secara tegas mengatur perlindungan bagi individu transeksual, beberapa undang-undang hak asasi manusia memberikan ruang bagi perlindungan terhadap diskriminasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan sejumlah regulasi terkait diskriminasi lainnya dapat digunakan sebagai landasan untuk menuntut perlakuan yang lebih adil bagi kelompok transeksual, meskipun dalam praktiknya sering kali perlindungan ini sulit untuk ditegakkan. (Dhamayanti, Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Huk2022)

Selain itu, ada juga beberapa daerah yang mulai menunjukkan inklusivitas terhadap kelompok transgender. Misalnya, Jakarta sebagai ibukota negara memiliki sejumlah kebijakan yang lebih terbuka terhadap hak-hak individu transeksual, meskipun ini tidak cukup mencakup perlindungan yang lebih luas di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan lokal dan ketidakpastian hukum di tingkat nasional.

Pandangan terhadap transeksual dan pergantian kelamin di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh norma-norma agama dan sosial. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, dan ajaran agama tersebut cenderung menganggap pergantian kelamin sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Pandangan sosial yang konservatif ini sering kali menciptakan stigma terhadap individu transeksual, meskipun mereka berhak untuk hidup dengan identitas gender yang sesuai dengan perasaan mereka (Pawestri, 2022).

Keterbatasan regulasi hukum ini juga dipengaruhi oleh tekanan budaya dan norma sosial yang tidak mendukung keberagaman identitas gender. Hal ini menyulitkan proses advokasi hak-hak transeksual dan seringkali menghambat penerimaan sosial terhadap mereka.

Secara keseluruhan, pandangan hukum positif di Indonesia terhadap transeksual dan pergantian kelamin masih sangat terbatas dan kurang memberikan perlindungan yang memadai. Meskipun pergantian kelamin melalui prosedur medis tidak dilarang, belum ada regulasi yang memadai untuk mengatur status hukum dan pengakuan terhadap individu transeksual. Proses pengakuan identitas gender baru dalam dokumen resmi dan pengaturan hukum lainnya masih penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Selain itu, tekanan sosial dan budaya yang kuat, terutama yang dipengaruhi oleh pandangan agama, membuat situasi semakin kompleks.

Sehingga diperlukan adanya pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih inklusif dan melindungi hak-hak individu transeksual, serta upaya untuk mengubah stigma sosial yang ada. Pembaharuan dalam hukum terkait hak asasi manusia, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi menjadi langkah penting untuk memastikan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas transeksual.

Analisis Putusan Pengadilan Nomor 112/Pdt.P/2022/PN. Blb berkaitan dengan Hukum Nasional (Positif di Indonesia)

Putusan pengadilan untuk mengganti alat kelamin menunjukkan syarat administratif yang harus dipenuhi, administrasi dokumen kependudukan, termasuk jenis kelamin. Di Indonesia masih belum ada aturan hukum yang secara jelas melarang atau memperbolehkan operasi kelamin. (Singadimedja, M, & Azzahra, 2019)

Oleh karena itu Indonesia sebagai Negara Hukum tentunya mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap warga negaranya. Termasuk peraturan yang mengatur terkait dengan hubungan hukum antar setiap individu baik laki-laki maupun perempuan. Dalam peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia hanya diakui dua jenis kelamin saja yakni laki-laki dan perempuan.

Namun diantara penggolongan 2(dua) jenis kelamin tersebut muncul seseorang yang memiliki kecenderungan berperilaku bertentangan dengan kodrat jenis kelamin yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian dikenal dengan sebutan “waria” atau transgender, seiring berkembangnya teknologi, beberapa diantara kaum transgender telah mengubah penis kelaminnya dengan kemudian disebut dengan transeksual.

Hasil dari penelitian ini yaitu status hukum transeksual pasca penerapan pengadilan tentang perubahan jenis kelamin. Transeksual yang melakukan operasi penggantian jenis kelamin dan transeksual yang melakukan operasi penyempurnaan jenis kelamin terdapat perbedaan. Terhadap transeksual jika melakukan operasi sesuai jenis kelamin maka keabsahan

perubahan identitasnya menurut hukum nasional dan hukum islam adalah sah. Akan tetapi berbeda dengan status hukum transeksual yang melakukan operasi penggantian alat kelamin menurut hukum nasional diakui keabsahannya ketika yang bersangkutan mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang pergantian namun menurut hukum islam status hukumnya adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

Terkait dengan permohonan perubahan jenis kelamin terhdao kasus transeksual. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) pengadilan dilarang atau tidak boleh di tolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh dalih hukum yang mengatur tidak ada atau kurang jelas, dalam hal apabila memang tida ada tau kurang jelas hukumnya hakum atau pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Dengan cara berpedoman dengan ketentuan Pasal 28 ayat (!) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Secara legal formal terbuka ruang penemuan hukum oleh hakim, kewenangan penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan terhadap ketentuan undang-undang yang belum jelas atau melengkapi pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk mengisi kekosongan hukum dari suatu undang-undang. Ketidakkelengkapan, ketidakjelasan dan kekosongan hukum merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa teks undang-undang yang tidak terlalu sempurna. (Fakhriah, 2020)

Kasus perubahan jenis kelamin ini ditinjau dari segi hukumnya adalah suatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat, karena peristiwa perubahan status merupakan persoalan baru dalam masyarakat. Hal ini belum diatur khusus oleh undang-undang disebabkan pembuat Undang-Undang hanya mengenal istilah laki-laki maupun perempuan, dan merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat bahwa dianatar kedua jenis mahluk ilahi ini laki-laki dan perempuan terdapat segolongan orang yang hidup diantara kedua makhluk tersebut (Andriyani & Antasari, 2019)

Adapun eksistensi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan beserta segala peraturan pelaksana hanya terbatas pada sistem administrasi kependudukan. Undang-Undang tersebut bertujuan gunu untuk menciptakan tertib adminstrasi kependudukan di Indonesia. Undang-undang administrasi kependudukan tidak menyentuh persoalan ganti kelamin itu sendiri.

Keabsahan dan Akibat Hukum Transeksual dan Transgender

Bagi individu yang telah menjalani prosedur pergantian kelamin, misalnya transeksual atau transgender yang mengubah jenis kelamin biologis mereka, hal ini dapat menimbulkan

kebingungannya. Secara teknis, jika seorang transeksual telah menjalani prosedur medis yang mengubah kelaminnya dari pria menjadi wanita (atau sebaliknya), maka status hukum mereka dalam hal identitas gender akan lebih sesuai dengan jenis kelamin yang baru.

Namun, hukum Indonesia umumnya tidak mengakui perubahan identitas gender yang dilakukan melalui prosedur medis untuk tujuan perkawinan. Salah satu tantangan besar bagi transeksual dan transgender di Indonesia terkait perkawinan adalah pengakuan identitas gender mereka di dokumen resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Meskipun ada kasus-kasus di mana individu transeksual yang telah menjalani operasi pergantian kelamin berhasil mengubah identitas gender mereka di KTP, proses ini seringkali memerlukan keputusan pengadilan. (Anshari, 2022) Namun, perubahan tersebut tetap menghadapi banyak kendala administratif dan hukum, terutama jika individu tersebut ingin menikah dengan pasangan yang sesuai dengan identitas gender mereka yang baru.

Misalnya, jika seorang pria yang menjadi wanita (transeksual) ingin menikahi seorang pria, situasi ini tidak dapat diterima oleh hukum Indonesia yang hanya mengakui pernikahan antara pria dan wanita. Perkawinan sesama jenis tidak diakui dalam hukum Indonesia, sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum terkait status pernikahan atau hak-hak pasangan transgender.

Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, hukum keluarga Islam (hukum syaria) juga berperan penting dalam mengatur perkawinan di Indonesia, terutama bagi mereka yang menjalani kehidupan berdasarkan prinsip syaria. Dalam pandangan agama Islam, identitas gender dianggap sebagai bagian dari ciptaan Tuhan dan tidak dapat diubah, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Oleh karena itu, bagi sebagian kelompok agama, pergantian kelamin, meskipun secara medis sah, tidak diakui secara agama. Hal ini berimplikasi pada keabsahan perkawinan bagi individu transeksual atau transgender menurut hukum agama (Shomad, 2017)

Bagi individu yang telah menjalani operasi pergantian kelamin, pengakuan terhadap perkawinan mereka mungkin menjadi lebih sulit, terutama dalam konteks perkawinan yang melibatkan pasangan dari jenis kelamin yang sama atau apabila dokumen hukum yang dimiliki tidak sesuai dengan identitas gender mereka.

Jika seorang individu transeksual atau transgender menikah dan perkawinannya dianggap sah menurut hukum Indonesia, beberapa konsekuensi hukum yang mungkin terjadi meliputi:

- Hak Waris: Anak-anak yang lahir dari perkawinan transeksual atau transgender yang sah diakui sebagai anak sah menurut hukum. Namun, dalam hal hak waris, terdapat perdebatan mengenai apakah individu yang telah menjalani pergantian kelamin tetap dianggap sebagai

bagian dari garis keturunan asli mereka atau tidak. Hal ini dapat mempengaruhi hak waris mereka (Chaniago, Rokhim, & Navisa, 2024);

- Status Anak: Anak-anak yang lahir dalam perkawinan transeksual atau transgender umumnya tetap akan diakui secara sah, asalkan pernikahan tersebut sah menurut hukum, meskipun terdapat kekhawatiran dalam hal pengakuan hukum mengenai status orang tua jika ada ketidakjelasan dalam dokumen identitas orang tua. (Abriyani, 2022)
- Perlindungan Hukum terhadap Pasangan: Dalam hal perkawinan antara transeksual atau transgender dengan pasangan yang memiliki identitas gender yang berbeda, pasangan tersebut mungkin memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pasangan dalam pernikahan heteroseksual, seperti hak atas warisan atau hak asuh anak. Namun, ketidakjelasan hukum dapat menambah kesulitan bagi pasangan tersebut dalam beberapa aspek legal lainnya, termasuk pengakuan atas hak-hak pernikahan.

Di luar persoalan hukum, ada kendala sosial yang juga memengaruhi keabsahan dan dampak dari perkawinan transeksual dan transgender di Indonesia. Stigma sosial terhadap individu transeksual dan transgender masih sangat kuat, dan ini dapat mempengaruhi bagaimana perkawinan mereka diterima dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus, individu transeksual atau transgender yang menikah dapat menghadapi diskriminasi, baik dari pihak keluarga, masyarakat, maupun lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengaturan pernikahan

Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara tegas mengatur status hukum individu transeksual dan transgender, terutama yang berkaitan dengan perkawinan. Meskipun perubahan kelamin secara medis mungkin dilakukan, hukum Indonesia tidak secara eksplisit mengakui perubahan gender ini untuk tujuan perkawinan. Perkawinan yang sah di Indonesia hanya mengakui pasangan laki-laki dan perempuan dalam konteks biner (pria dan wanita) (Prabowo, 2023)

Ketidakjelasan ini membuat individu transeksual atau transgender yang telah menjalani pergantian kelamin menghadapi hambatan dalam mengubah status hukum mereka. Misalnya, jika seorang pria yang telah menjadi wanita melalui operasi pergantian kelamin ingin menikahi seorang pria, ini bertentangan dengan definisi perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang hanya mengakui perkawinan antara pria dan wanita.

Di Indonesia, hukum hanya mengakui perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Oleh karena itu, pasangan transeksual atau transgender yang sudah melakukan perubahan kelamin namun memilih pasangan dengan jenis kelamin yang sama akan menghadapi kenyataan bahwa pernikahan mereka tidak diakui oleh hukum. Hal ini membuat

mereka rentan terhadap ketidakadilan dalam hal hak-hak hukum seperti warisan, hak asuh anak, dan pengakuan sosial. (Singadimedja, M, & Azzahra, 2019)

Pada beberapa kasus, individu transeksual atau transgender yang ingin mengajukan perubahan identitas resmi, termasuk untuk tujuan perkawinan, harus menghadapi sistem peradilan yang sering kali belum sepenuhnya memahami atau mendukung hak-hak mereka. Ketika mereka mengajukan permohonan untuk mengubah status mereka secara resmi di pengadilan, mereka bisa menghadapi diskriminasi atau kesulitan karena kurangnya pemahaman dari pihak hakim.

Selain itu Masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh pandangan agama dan norma sosial yang konservatif, terutama dalam hal gender. Transgender dan transeksual seringkali dianggap sebagai individu yang menyimpang atau tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Stigma terhadap komunitas ini menyebabkan mereka sering menghadapi diskriminasi, baik dalam kehidupan sosial, pendidikan, pekerjaan, maupun dalam hubungan keluarga.

Misalnya, pasangan transeksual atau transgender yang menikah mungkin akan mendapat pandangan negatif dari keluarga atau masyarakat. Masyarakat mungkin menganggap pernikahan mereka tidak sah atau tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Hal ini dapat menciptakan ketegangan dalam kehidupan pribadi mereka, termasuk dalam membangun dan menjalani hubungan pernikahan.

Banyak diantara individu transeksual atau transgender menghadapi penolakan dari keluarga mereka, terutama jika mereka memilih untuk hidup dengan identitas gender yang berbeda. Dalam konteks perkawinan, penolakan dari keluarga dapat memperburuk keadaan. Keluarga sering kali tidak menerima pasangan mereka atau bahkan tidak mengakui pernikahan mereka, yang mengarah pada isolasi sosial bagi pasangan transgender.

Selain stigma sosial pandangan agama juga memainkan peran penting dalam pembentukan sikap masyarakat terhadap transeksual dan transgender. Banyak agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, memiliki ajaran yang konservatif terkait dengan perubahan kelamin dan pernikahan antara sesama jenis. Dalam banyak interpretasi agama, pergantian kelamin dianggap bertentangan dengan kodrat dan penciptaan Tuhan, sehingga pernikahan antara individu transgender atau transeksual bisa dianggap sebagai hal yang tidak sah menurut agama. (Dhamayanti, Dhamayanti, Febby Shafira. "Pro-Kontra Terhadap Pandangan Mengenai LGBT Berdasarkan Perspektif HAM, Agama, dan Huk2022)

Oleh karena itu, pasangan transeksual atau transgender sering kali harus menghadapi perlawanan dari tokoh agama atau kelompok masyarakat yang memegang teguh ajaran agama tertentu, yang menambah tantangan dalam memperoleh pengakuan sosial terhadap pernikahan

mereka.

Tak jarang individu transeksual dan transgender juga menghadapi diskriminasi dalam kehidupan profesional. Mereka mungkin merasa sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau diterima di tempat kerja, apalagi jika mereka telah menikah dan status pernikahan mereka tidak diakui secara sosial atau hukum. Diskriminasi ini dapat berpengaruh pada kestabilan finansial mereka, yang tentu berdampak pada kehidupan pernikahan mereka.

Hal ini dikarenakan terbatasnya perlindungan hukum bagi transeksual maupun transgender meskipun sejumlah peraturan yang memberikan perlindungan terhadap diskriminasi secara umum, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan khusus bagi individu transeksual dan transgender masih sangat terbatas. Tidak ada peraturan yang secara spesifik melindungi hak-hak mereka dalam konteks perkawinan dan keluarga. Hal ini menambah kesulitan bagi mereka yang ingin mendapatkan hak-hak yang setara dalam pernikahan. (Yolanda, Harmi, & Arsil, 2020)

Keabsahan perkawinan transeksual dan transgender di Indonesia memiliki tantangan yang besar, baik dari segi hukum positif maupun norma sosial. Dalam praktiknya, meskipun seorang transeksual atau transgender yang telah menjalani perubahan kelamin mungkin dapat mengubah identitas gender mereka di dokumen resmi, hukum Indonesia yang berlaku tidak secara eksplisit mengakui perubahan kelamin untuk tujuan perkawinan. Hal ini berimplikasi pada ketidakpastian dalam pengakuan pernikahan mereka, terutama jika mereka menikah dengan pasangan yang memiliki identitas gender sama. (Ahdah & Ahmad M, 2025)

Oleh karena itu, penting bagi hukum Indonesia untuk terus berkembang dan memberikan pengakuan serta perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap hak-hak individu transeksual dan transgender, termasuk dalam hal perkawinan. Perubahan sosial dan pemahaman yang lebih inklusif terkait hak asasi manusia juga diperlukan agar kelompok transeksual dan transgender mendapatkan perlindungan yang layak dalam sistem hukum Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa putusan yang di gunakan penulis maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- **Pengertian transeksual**

Dalam pengertian Transeksual adalah istilah untuk menggambarkan seseorang yang memiliki identitas gender yang berbeda dengan jenis kelamin yang di tetapkan saat lahir. Istilah ini juga merujuk pada seseorang yang mengubah tubuhnya untuk beralih dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lain. Melalui penggunaan teknologi medis seperti hormon atau operasi.

Istilah “Transeksual” mengacu pada seseorang yang mengidentifikasi diri mereka dengan jenis kelamin yang diberikan saat lahir. Dalam Konteks pernikahan, isu transeksual dapat mempengaruhi hukum, sosial, dan agama yang berbeda-beda tergantung pada yuridiksi dan budaya.

Dalam Islam perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis oleh kaum transgender dianggap merusak atau negatif karena menyalahi fitrah manusia. Salah satu kuat untuk mengganti gender anatomi. Banyak orang menganggap istilah transeksual menyinggung dan ketinggalan zaman, dan lebih memilih menggunakan istilah transgender.

- Akibat keabsahan dan tantangan dalam perkawinan transeksual

Suatu perkawinan tidak boleh menyimpang dari agama atau hukum agama. Sebab agama atau hukum agama yang menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Hal ini sudah dijelaskan secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Keabsahan sendiri adalah suatu perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dipertegas lagi dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan, “dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaan nya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini (Zainuddin, 2022)

Bagi Penganut agama atau kepercayaan suatu agama, maka sah nya mereka oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah diserahkan kepada hukum agamanya dan kepercayaan nya itu. Terkait dengan Operasi ganti kelamin, dapat saja dilakukan apabila memang terdapat suatu kelainan secara biologis dalam tubuh seseorang, maka hal tersebut bukanlah suatu kondisi yang di kehendaki sendiri oleh seseorang, dia telah terlahir dengan kondisi tersebut. Di karenakan terlahir dengan kondisi tersebut, maka tidak ada sahnya apabila kemudian dilakukan suatu perbaikan terhadap kondisi dirinya. Apabila di hadapkan pada kondisi semacam ini, maka operasi penggantian kelamin dapat dilakukan sebagai itu pengobatan atau usaha, sama halnya dengan kebolehan di lakukannya operasi kelamin pada seseorang yang mengalami kondisi intersex/kelamin ganda. (Taufik, 2015)

Hal ini dapat menyimpulkan bahwa jika di kaitkan dengan operasi kelamin pada transeksual yang cenderung mengarah kepada keinginan duniawi dan cenderung keinginan pribadi yang di sertai dengan nafsu semata, maka kasus tersebut di atas yaitu transseksual

yang mau melakukan operasi ganti kelamin merupakan tindakan yang di larang dalam agama, karena lebih di dominasi oleh nafsu birahi yang hanya untuk kesenangan syahwat duniawi saja dan tanpa melihat kerusakan nya akan lebih besar daripada maslahat/manfaatnya, sebab pada hakikatnya ia memiliki organ atau jenis kelamin yang normal atau sempurna, yang sampai di lakukan operasi ganti kelamin, islam sangat melarang.

Tantangan menurut hukum Negara dalam penggantian kelamin ialah memerlukan prosedur administrasi yang rumit termasuk perubahan identitas di KTP, Akta Kelahiran dan dokumen lainnnya. Proses ini sering kali memerlukan persetujuan dari Pengadilan serta bukti media yang sah mengenai operasi atau prosedur medis yang telah dilakukan.

Dan tantangan penggantian kelamin dalam hukum islam menurut pandangan syariah menganggap bahwa perubahan jenis kelamin bertentangan dengan prinsip dasar penciptaan Allah. Meskipun demikian, ada perbedaan pandangan antara ulama. Beberapa ulama lebih konservatif dalam menanggapi tindaaka tersebut. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan operasi perubahan kelamin tidak diperbolehkan menurut agama islam, karena dianggap sebagai tindakan yang merubah ciptaan Allah.

Menurut Sosial dan Budaya selain tantangan hukum transeksual di Indonesia sering kali menghadapi stigma sosial yang kuat termasuk diskriminasi dalam pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Sehingga mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dari sisi medis maupun hukum.

Dalam kehidupan keluarga transeksual mungkin menghadapi tantangan dalam menerima perubahan tersebut, dan dapat mempengaruhi hubungan keluarga dan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- Ahdah, I., & Ahmad, M. J. (2025). Hak waris pada orang dengan orientasi gender biner. *Journal Evidence of Law*, 71–81.
- Andriyani, A., & Antasari, R. R. (2019). Kajian teori eksistensi status hukum transeksual terhadap perubahan jenis kelamin pasca penetapan pengadilan. *Muamalah*, 15–30.
- Anshari, M. R. (2022). Pengaturan terhadap perubahan status jenis kelamin di Indonesia. *Banua Law Review*, 32–45.
- Aziz, S. (2017). *Pendidikan seks perspektif terapi sufistik bagi LGBT*. Kendal: Penerbit Ernest.
- Briyani, E. (2022). *Studi komparatif antara fikih mawaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Chaniago, S., Rokhim, A., & Navisa, F. D. (2024). Transgender di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. *Dinamika*, 10, 350–366.

- Dhamayanti, F. S. (2022). Pro-kontra terhadap pandangan mengenai LGBT berdasarkan perspektif HAM, agama, dan hukum di Indonesia. *Law Journal: Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia*, 2(2), 210–231.
- Fakhriah, E. L. (2020). Penemuan hukum oleh hakim melalui pembuktian dengan menggunakan bukti elektronik dalam mengadili dan memutus sengketa perdata. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 89–102.
- Fatahillah, A. R., & Matali, A. (2022). Bedah plastik dalam pandangan ulama klasik. *Jurnal AHKAM*, 1–10.
- Netti, M. (2020). *Transgender menurut Buya Hamka dalam Kitab Tafsir Al-Azhar* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Pawestri, A. (2022). *Politik hukum negara terhadap gerakan lesbian, gay, biseksual dan transgender*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Prabowo, S. E. (2023). *Urgensi kebijakan kriminalisasi terhadap perbuatan homoseks dan transgender sebagai upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Riyani, I. (2020). *Islam, women's sexuality and patriarchy in Indonesia*. UK: Routledge.
- Septiara, R. A. (2017). *Kuasa tubuh perempuan Ngadas dalam kontrol tradisi Pethekan* (Skripsi, Universitas Brawijaya).
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Singadimedja, H. N., Karsona, M. K. A., & Azzahra, A. F. (2019). Identitas baru transeksual dan status hukum perkawinannya. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 13–30.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan perempuan*. Jakarta: Prenada Media.
- Sumanto, M. A. (2014). *Psikologi perkembangan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Taufik, M. (2015). Pandangan kritis Islam liberal atas isu-isu kontemporer. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14.
- Yolanda, F., Harmi, H., & Arsil, A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menyimpang remaja (transgender) di Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang. Bengkulu: IAIN Curup.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas pencatatan perkawinan melalui penetapan isbat nikah. *Journal of Islamic Family Law*, 60–72.
- Zaman, A. Z. (2023). Analisis hak waris bagi transgender menurut hukum Islam dan hukum kewarisan di Indonesia. *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 120–135.